

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya, manusia dengan gelarnya sebagai makhluk sosial, tentunya telah memiliki kebiasaan dan kemampuan untuk melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan makhluk lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon* yang memiliki arti bahwasanya manusia memiliki hasrat untuk berkumpul dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Ketika terjadi interaksi antar manusia, maka ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, kerja sama saling menguntungkan (*mutualisme*) terhadap kedua belah pihak, dan yang kedua justru menimbulkan konflik, yang mana dapat menyebabkan suatu ketegangan atau perselisihan.¹ Akibat dari adanya ketegangan dan perselisihan tersebut adalah terganggunya tatanan masyarakat. Sehingga, keseimbangan tatanan masyarakat yang semula terganggu tersebut harus dipulihkan kembali agar tidak menimbulkan akibat yang lebih besar.

Konflik secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris "*dispute*" yang berarti sengketa atau "*conflict*" yang berarti konflik. Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa sebuah konflik dalam konteks hukum

¹ Tony Rachardiyanto, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 316–27, <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9549>.

menekankan sifat sengketa yang muncul ketika terjadi suatu pertentangan yang dialami antara para pihak.²

Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sengketa hukum dalam konteks hukum perdata materiil dapat berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian atas orang lain, namun terdapat suatu perbuatan yang bukan termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan keadaan.³

Pada dasarnya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah lama diterapkan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Mengenai penyelesaian sengketa, terdapat dua acara yang dapat digunakan, yaitu penyelesaian sengketa secara non-litigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian non-litigasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pengadilan. Dengan kata lain, apabila suatu pihak merasa dirugikan dan ingin mendapatkan kembali haknya dalam suatu sengketa, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengupayakan melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, baik melalui arbitrase maupun perdamaian antar para pihak, tanpa melakukan tindakan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*).

² Henry Campbell Black, *Black ' S Law Dictionary 4th Ed. Rev. 6-1971, West Publisihing Co, 1968.*

³ Diana Gusma Ivo, Jemmy Rumengan, and Idham, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Benda Tidak Bergerak (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam),” *Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam* 10, no. 02 (2020): 35–51, <http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan>.

⁴ Ivo, Rumengan, and Idham.

Sedangkan penyelesaian litigasi merupakan proses penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang mengikat dari majelis hakim pemeriksa perkara. Namun, meskipun penyelesaian secara litigasi lebih terkesan rumit, masyarakat akan tetap secara terpaksa untuk memilih jalur tersebut ketika penyelesaian secara non-litigasi tidak segera menemukan titik temu. Bambang Sungkono menjelaskan bahwa “keterpaksaan tersebut merupakan gambaran hukum dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia yang perlu disikapi dan dicarikan solusi yang terbaik, karena secara hakiki, hukum haruslah pasti dan adil. Dalam artian, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan tersebut harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.⁵ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kepastian dan keadilan bukan hanya suatu tuntutan moral, namun menjadi identitas dari hukum itu sendiri. Karena ketika hukum dikatakan tidak pasti dan tidak adil, maka hal tersebut bukanlah hukum yang buruk, melainkan hal tersebut bukanlah hukum. Karena kepastian dan keadilan merupakan bagian dari paham hukum itu sendiri (*Den Begriff Des Rechts*).

Sesuai dengan teori bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum yang menganut *rule of law* yang mana tujuan dari *rule of law* adalah untuk menciptakan kepastian hukum, memastikan masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara, melindungi kebebasan individu dalam mendapatkan hak, menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan guna menghindari konflik, serta mendorong kesadaran dan

⁵ Ivo, Rumengan, and Idham.

kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Konsep *rule of law* menekankan pada supremasi hukum, keadilan serta *egalitarianism* yang dapat mendorong terwujudnya perlakuan hukum yang adil bagi warga negara di seluruh lapisan masyarakat.⁶

Sesuai dengan konsep diatas, maka peradilan disini berkedudukan sebagai *judicial power* atau dengan kata lain pelaksana atas kekuasaan kehakiman, yang berfungsi mengatur dan mengendalikan adanya potensi pelanggaran ketertiban di tengah masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tempat terakhir untuk menemukan keadilan dan kebenaran (*the last resort*) adalah peradilan yang mana peran dan fungsi peradilan sebagai lembaga penegak keadilan masih relevan dan diandalkan oleh masyarakat.⁷

Apabila timbul suatu konflik akibat dari perbedaan persepsi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian serta mengganggu hak orang lain, maka hakim diharapkan dapat memberikan putusan guna kejelasan hukum sehingga ketertiban masyarakat dapat pulih kembali.⁸ Setiap perkara yang diperiksa di pengadilan harus diakhiri dengan putusan hakim agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Namun, dalam keadaan tertentu, putusan dapat dilaksanakan sebelum berkekuatan hukum tetap, yaitu jika keputusan tersebut dilaksanakan sesuai Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta-merta wajib untuk

⁶ W A Nugroho et al., *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik*, ed. Moh. Mujibur Rohman, Cetakan Pe (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁷ Nugroho et al.

⁸ Phireri et al., "Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata," *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 43–46, <http://journalstih.amsir.ac.id/>.

dijalankan. Karena putusan yang dapat dijalankan hanyalah hanyalah putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan atau putusan yang sifatnya *condemnatoir*.⁹ Sedangkan putusan hakim yang sifatnya *konstitutif* dan *declaratoir* merupakan putusan yang tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa dalam pelaksanaannya atau disebut juga dengan putusan yang “*non-executable*”. Hal ini dapat terjadi karena dalam kedua putusan tersebut tidak disertai dengan hak atas suatu prestasi, sehingga akibat hukum yang akan terjadi tidak bergantung pada kesediaan atau bantuan dari pihak yang kalah atas putusan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperlukan sarana pemaksa. Apabila pihak yang kalah telah bersedia untuk menjalankan putusan secara sukarela, maka perkara tersebut dianggap selesai tanpa membutuhkan bantuan dari pengadilan dalam menjalankan putusan tersebut.

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah sebagai prosedur lebih lanjut dari proses pemeriksaan perkara. Sehingga, eksekusi dapat dikatakan sebagai tindakan yang berkesinambungan dengan seluruh proses hukum acara perdata yang terkandung dalam HIR atau R.Bg.¹⁰

Pada praktik di peradilan secara nyata, seringkali upaya eksekusi atas putusan ini menimbulkan berbagai kendala yang merumitkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memberikan perintah atas

⁹ Phireri et al.

¹⁰ Geofanny M.C. Runtu, Deasy Soekromo, and Victor D.D. Kasenda, “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata ‘1,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1–12.

pelaksanaan eksekusi atas putusan perdata. Hal ini dikarenakan pada hamper tiap-tiap rencana pelaksanaan eksekusi terdapat tantangan atau masalah baru yang muncul secara mendadak. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ketua pengadilan dalam menentukan suatu seni yang didalamnya menuntut keterampilan, kebijakan, ketegasan namun juga harus disertai dengan kesabaran.

Pelaksanaan atas suatu putusan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya bagi pihak yang dikalahkan untuk melakukan perintah baik berupa penyerahan objek sengketa maupun pembayaran denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan majelis hakim pemeriksa perkara di pengadilan. Faktanya, tidak jarang bahwa pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pengadilan harus melaksanakan eksekusi secara paksa (*execution force*) atas permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang diajukan oleh pemenang sengketa.

Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara *formal secario* untuk memberikan perintah dan menjadi pemimpin dalam eksekusi sesuai pada Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 RBg. Sedangkan kewenangan secara *ex officio* telah dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Sehingga, dengan mengaitkan pasal-pasal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya gambaran konstruksi hukum mengenai kewenangan penjalanan eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Perintah dan arahan jalannya eksekusi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*.
3. Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri merupakan pihak yang diperintahkan untuk menjalankan eksekusi.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,¹¹ pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan merupakan tugas dari panitera dan/atau juru sita, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan putusan suatu perkara perdata. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, dikarenakan terbatasnya informasi mengenai objek eksekusi yang dimuat dalam surat penetapan, seringkali juru sita melakukan tindakan tambahan atau *improvisasi* dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan. Rendahnya keberhasilan akan eksekusi di lapangan juga disebabkan oleh minimnya panduan bagi juru sita dalam menjalankan eksekusi, baik secara umum pada Hukum Acara Perdata, maupun yang secara kasuistis termuat dalam surat penetapan eksekusi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Register Perkata 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn para pihak yang berperkara adalah CB sebagai (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi) melawan NJ sebagai (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi) beserta 7 pihak Turut Tergugat. Perkara gugatan wanprestasi ini dikarenakan ketidakpatuhan Tergugat atas surat

¹¹ Rachardiyanto, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang."

pernyataan yang telah dibuat di Malang tahun 2011 mengenai jual beli tanah dan bangunan antara Tergugat dengan Penggugat. Dalam surat pernyataan tersebut, tertulis apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Tergugat belum dapat membeli kembali objek tersebut, maka tergugat bersedia untuk mengosongkan objek tersebut. Namun, hingga tahun 2023, Tergugat belum juga mengosongkan objek tersebut, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap surat pernyataan tahun 2011 yang dibuat di Malang tersebut.

Kemudian CB mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Kepanjen dengan menggugat 8 pihak, yang terdiri dari 1 (satu) pihak Tergugat dan 7 (tujuh) pihak Turut Tergugat. Pada awalnya, Pengadilan Negeri Kepanjen mengupayakan mediasi, namun karena mediasi gagal, maka dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Perkara ini berakhir dengan agenda siding putusan yang mana dimenangkan oleh CB selaku Penggugat. Sesuai dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tanggal 5 Mei 2025 yang berbunyi antara lain: Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan surat pernyataan Tahun 2011 yang dibuat di Malang adalah sah dan mengikat; Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapapun yang saat ini menghuni, menempati, dan/atau menguasai objek sengketa untuk melakukan pengosongan secara sukarela dan menyerahkan kepada Pengugat.

Bamun hingga 2 (dua) bulan pasca putusan tersebut dibacakan, Tergugat belum juga menyerahkan objek sengketa tersebut secara sukarela

kepada Penggugat. Sehingga kuasa hukum Penggugat melakukan upaya somasi sebagai bentuk peringatan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan. Namun, dikarenakan somasi atau peringatan tersebut tidak mendapatkan balasan dari Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk melakukan eksekusi paksa. Berkaitan dengan pembahasan eksekusi paksa tersebut maka disini Penulis mengkaji lebih lanjut terkait praktik pelaksanaan paksa dan implikasi yuridis yang harus ditanggung oleh Tergugat akibat tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan melakukan penelitian "**ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN TERGUGAT TERHADAP ISI PUTUSAN PENGADILAN DAN MEKANISME PRA-PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN NOMOR 176/Pdt.G/PN.Kpn MENGENAI PENGOSONGAN OBJEK SENGKETA**".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa implikasi yuridis terhadap tergugat yang tidak mematuhi isi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn pengosongan objek sengketa?
2. Bagaimana proses tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi atas Putusan Nomor Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn terhadap tergugat yang tidak mematuhi isi putusan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap tergugat yang tidak mematuhi isi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn pengosongan objek sengketa.
2. Untuk mengetahui proses tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi atas Putusan Nomor Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn terhadap tergugat yang tidak mematuhi isi putusan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut manfaat yang penulis harapkan baik secara praktis maupun teoritis:

a) Secara Teoritis

Mampu memberikan jawaban terkait permasalahan yang telah penulis teliti yaitu **"ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN TERGUGAT TERHADAP ISI PUTUSAN PENGADILAN DAN MEKANISME PRA-PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN NOMOR 176/Pdt.G/PN.Kpn MENGENAI PENGOSONGAN OBJEK SENGKETA"**.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan penalaran hukum dalam lingkup hukum acara perdata khususnya mengenai eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b) Secara Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Praktisi Hukum

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menambah wawasan guna meningkatkan kualitas ilmu pengetahuannya dalam menenmpuh studi

pada Fakultas Hukum dan menjadi rujukan untuk praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan konsultasi hukum dapat memperoleh wawasan mengenai proses tahapan eksekusi objek sengketa terhadap putusan pengadilan.

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu praktisi hukum memahami lebih dalam dan membantu menyusun strategi terkait praktik eksekusi dan implikasi hukum akibat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini dapat membantu praktisi hukum untuk menghindari risiko dan kerugian yang dapat ditimbulkan akibat eksekusi atas putusan.

2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan gambaran empiris dan yuridis terkait kendala eksekusi serta pelaksanaannya di lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki prosedur dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga mendorong konsistensi dan transparansi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses tahapan eksekusi atas putusan pengadilan dan akibat hukum yang akan ditanggung jika tidak mematuhi putusan tersebut.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi lembaga Pendidikan hukum, mahasiswa dan praktisi yang sedang melanjutkan studi untuk memahami lebih dalam mengenai praktik dan implikasi yuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata wanprestasi.

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur atau rujukan dalam penelitian lainnya terkait penelitian yang sedang diteliti.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami terkait praktik eksekusi paksa dalam perkara perdata wanprestasi. Pengadilan dapat merujuk pada penelitian ini untuk memahami lebih lanjut terkait keputusan yang telah diambil dalam kasus yang diteliti.

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi terkait proses tahapan eksekusi atas putusan dalam perkara perdata wanprestasi apakah telah sesuai atau belum dengan standar hukum yang berlaku. Dalam hal ini digunakan untuk memberikan informasi terkait proses tahapan eksekusi atas putusan perkara perdata wanprestasi dari sudut pandang penggugat.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian ini berhubungan dengan bagaimana cara perolehan data. Menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu”.¹² Hal tersebut ditegaskan oleh Soehartono, yang menjelaskan “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan”.¹³

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang lebih berfokus pada penerapan hukum secara langsung oleh objek kajian dengan pengamatan langsung terhadap suatu hal yang akan diteliti. Sesuai dengan maknanya, yang mana penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian dengan mengamati secara langsung perilaku individu tau kelompok dalam penerapan hukumnya.¹⁴ Penelitian ini disebut juga *field research* yang mana penulis datang secara langsung untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data di lapangan.

Dalam hal ini, penulis telah melakukan penelitian dengan cara menghadiri langsung proses persidangan gugatan wanprestasi dengan nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini yaitu ingin menjelaskan proses tahapan eksekusi atas putusan nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn perkara wanprestasi.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sosio legal* yang menekankan hubungan antara hukum, masyarakat, dan lembaga hukum. Pendekatan *sosio legal* merupakan pendekatan yang ingin “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan

¹² Rachardiyanto.

¹³ Rachardiyanto.

¹⁴ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, ed. Elan Jaelani, September (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

dan menghubungkan, menguji, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.¹⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan mengintegrasikan aspek-aspek hukum dan sosial, dengan tujuan memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks praktis serta bagaimana factor-faktor sosial dapat memengaruhi efektivitas, implementasi, dan pembentukan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) lokasi penelitian sebagai berikut:

Lokasi penelitian pertama adalah di Pengadilan Negeri Kepanjen yang beralamat di Jalan Panji Nomor 205, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Alasan penulis menggunakan lokasi ini dikarenakan penulis telah mengikuti proses penyelesaian perkara gugatan dengan perkara nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn, dengan mengikuti program magang Center of Excellence Kelas Profesional: Asisten Advokat (CoE) di Kantor Hukum Sugiarto.Law & Partners selama dua semester.

Lokasi penelitian kedua adalah alamat dari objek sengketa yang berlokasi di Jalan Tohjoyo, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Cetakan Pe (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Merupakan data yang sumbernya berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden, informan, maupun narasumber. Dalam hal ini, data yang diperoleh berasal dari data utama yaitu masyarakat yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.¹⁶ Sumber data yang digunakan melalui observasi atau wawancara secara langsung guna memperoleh data valid. Perolehan data ini berasal dari putusan nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn, Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan HIR/RBg.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penjelasan data hukum primer yang kemudian diperkuat dengan hasil pemahaman, observasi, serta pendekatan perundang-undangan, serta keterangan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri. Sumber penelitian terkait dengan topik yang penulis bahas, juga termasuk melalui buku, jurnal, dan artikel hukum.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara peneliti melakukan pengumpulan langsung dari sumber utama. Dengan kata lain, data ini diperoleh melalui suatu peristiwa yang pernah dialami atau bukti pribadi dari

¹⁶ Solikin.

objek penelitian. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui beberapa metode, sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan rangkaian kegiatan bertanya dan menjawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.¹⁷ Wawancara menjadi teknik yang umum digunakan dalam pelaksanaan hukum empiris. Hal ini dikarenakan apabila peneliti tidak melakukan wawancara, maka peneliti dapat kesulitan untuk menggali informasi mengenai objek wawancara.

b) Observasi

Observasi merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati kemudian mencatat secara sistematis terhadap gejala yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini, observasi secara langsung yang dilaksanakan penulis bertujuan untuk mengetahui proses tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi atas putusan serta implikasi hukum yang akan dihadapi oleh tergugat ketika tidak menjalankan isi putusan.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada hal-hal atau informasi tambahan yang bukan dari sumber utama, melainkan melalui

¹⁷ Fajar Mukti and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

¹⁸ Mukti and Yulianto.

studi kepustakaan atau studi dokumen yang telah ada. Fungsi adanya data ini adalah agar melengkapi atau mendukung dari primer yang telah diambil melalui penelitian lapangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum merupakan suatu metode yang bermanfaat untuk memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban atas rumusan masalah dan tercapainya tujuan dilakukannya penelitian. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan riset lapangan atau *field research*. Pada saat pelaksanaan penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mengamati langsung para pihak terkait. Data penelitian ini dikumpulkan dengan Teknik berikut:

a. Wawancara

Dalam rangka mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang disebut sebagai wawancara. Metode wawancara digunakan agar peneliti mendapatkan informasi mengenai beberapa hal yang mungkin tidak terjawab melalui pengamatan.¹⁹ Teknis pelaksanaan wawancara pada dasarnya bisa dilakukan dengan spontan maupun dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun tujuannya tetap agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Observasi

¹⁹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung proses, situasi, atau interaksi hukum dengan tujuan diperolehnya data yang akurat. Melalui Teknik observasi, peneliti dapat mengetahui mengenai bagaimana penerapan hukum, penentuan keputusan, dan interaksi nyata dari para praktisi hukum. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung di Kantor Hukum Sugiarto.Law7Partners dan Pengadilan Negeri Kepanjen serta lokasi objek sengketa yakni di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari guna mengetahui fakta-fakta yang ada dalam perkara wanprestasi.

c. Studi Kepustakaan

Dilakukannya metode ini bertujuan agar diperoleh bahan hukum primer maupun sekunder melalui proses membaca, mempelajari, serta melakukan penelusuran literatur yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, maupun sumber lain yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.²⁰

d. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan mencari dan mempelajari berbagai macam dokumen yang berupa arsip, catatan, table, atau lokasi penelitian.²¹ Teknik ini akan memberikan gambaran mengenai terkait permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa dokumen seperti surat gugatan,

²⁰ "BAB III METODE PENELITIAN HUKUM," *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2023.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Bumi Aksara, 1995).

putusan nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Kpn, surat somasi, dan beberapa dokumen lainnya terkait penyelesaian perkara wanprestasi nomor 176/PDt.G/2024/PN.Kpn.

7. Teknik Analisis Sumber Data

Analisis data merupakan proses pengolahan dan pemaknaan data yang telah dikumpulkan guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan membuat kesimpulan dari dilakukannya penelitian. Tahapan analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian karena hasil akhir penelitian akan didapatkan dari tahap ini. Maka dari itu, pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan deskripsi spesifik serta mendalam terkait implikasi hukum yang akan dihadapi tergugat ketika tidak melaksanakan isi putusan dan proses tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi atas putusan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Tugas akhir CoE Batch IV ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang masing-masing terdiri atas sub bab yang menjelaskan pokok-pokok materi atas permasalahan yang diteliti. Berikut merupakan gambaran umum mengenai sistematika penulisan Tugas Akhir CoE Batch IV:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas terkait kajian teori ataupun ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini membahas terkait kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi ringkasan terkait pembahasan yang dibahas. Selanjutnya dalam saran berisi tentang pendapat yang penulis tuangkan dalam tugas akhir ini terkait dengan bahasan.

